

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKAF

A. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *al waqf* bentuk masdar وَقْفًا - يِقِفْ - وَقَفْ kata *al waqf* semakna dengan *al habs* bentuk masdar dari حَبْسًا - يَحْبِسُ - حَبَسَ artinya menahan.¹

Dalam kepustakaan terdapat beragam corak pengertian wakaf yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan perbedaan madzhab.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.² Imam Hanifah memposisikan wakaf sebagai sedekah yang kedudukannya seperti ‘Ariyah (pinjam-meminjam). Dalam ‘Ariyah benda ada di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat dari benda sewa sedangkan dalam benda wakaf benda tersebut, hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, hlm. 515

² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, 2007), hlm. 1

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Dalam Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 309

Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa Wakaf artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya⁵.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam buku pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqh Perbandingan yang ditulis oleh Murtadha Mutthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr menjelaskan wakaf adalah bahwa seseorang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat-manfaatnya.⁶

⁴ Al-Syarbini al-Khatib, *Mugnil Muhtaq, Juz II*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1958), hlm. 376

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

⁶ Murtadha Mutthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 204

Sedangkan menurut R. Abdul Djamali yang ditulis dalam buku Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), wakaf adalah penahanan (pembekuan), maksudnya menyatakan suatu benda yang bersifat tahan lama tidak lekas hilang (habis/rusak) karena dipakai supaya dapat digunakan untuk kebaikan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu :

a. Benda yang bersifat tahan lama.

Benda yang bersifat tahan lama dimaksudkan bagi setiap barang dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.

b. Untuk kebaikan

Benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai-bagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah.⁷

Penggunaan kata *al-habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat, salah satunya dalam suatu hadits riwayat Imam Bukhori dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibnu Khattab datang kepada Nabi Saw meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di khaibar.

⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm. 175

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا خَيْرًا فَاتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا خَيْرًا لَمْ أُحِبْ مَا لَأَقْطَلَ أَنفُسَنِي عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاغُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

رواہ البخاری و مسلم⁸

Dari Ibn Umar ra. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya"? beliau bersabda: "jika kamu mengingikan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak pejuang dijalanan Allah, ibn sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.

Sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Bericara mengenai dasar hukum wakaf sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat Allah

⁸ Al-Bukhori Juz 3, (Beirut: Dar Fikr. Tt.,), hlm. 196

memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan. Diantaranya adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. QS. Ali Imran ayat 92

مَثَلُ الدِّينِ يُنْفَعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَانِ بَلْ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَا لَهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang diakehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah(02): 261)

Dari sekian banyaknya hadis Rasulullah diantaranya yang menganjurkan tentang wakaf antara lain:

a. Hadist dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ إِلَّا إِنْسَانٌ انْقْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁹

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah)

⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, hadits No. 1631, Juz 11, (Beirut: Daar Fikr, tt), hlm. 71

dari ketiga amal berikut: sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan orang lain dan anak saleh yang mendoakan anak Adam itu (Hadist riwayat Muslim).¹⁰

Para ahli hadis dan mayoritas ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *shadaqah jariyah*, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadis tersebut bahwa *shadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada wakif meskipun ia telah meninggal dunia.

- b. Dari Umar Ibn Al-Khatab yang mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rasulullah berkata “jika engkau mau wakafkanlah tanah itu sedekahkanlah hasilnya. Berkata Ibn Umar: Maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang mengurusi (nadzir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan sebagian dari harta asal tidak bermaksud mencari kekayaan. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.¹¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَاتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُحِبْ مَا لَا قَطْ أَنفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَاهَا

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillah al -Ahkam*, hlm. 191

¹¹ *Fiqih Sunnah* buku ke-13, (Bandung: PT. Alma Arif, 1998), hlm. 70

وَتَصَدَّقَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُورَثُ
 وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَالضَّيْفِ لِاجْنَاحِ مِنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمُ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ رواه
 البخارى و مسلم¹²

C. Rukun dan Syarat wakaf

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (ps. 215 KHI).¹³

Sedangkan menurut pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf berikut: 1) Wakif, 2) Nadzir, 3)Harta benda Wakaf, 4)Ikrar Wakaf, 5) Jangka waktu Wakaf.

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Wakif meliputi:

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbutan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;

¹² Al Bukhori, *Shahih al Bukhori*, Hadist No. 3085, juz 3, (Beirut: Dar Fikr, tt.,), hlm. 196

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 321

- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. Nadzir

Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, akan tetapi wakif dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan.

Nadzir berasal dari kata kerja *nadzara yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim Fa'il* dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga), sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir secara istilah adalah orang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.¹⁴

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Libanon: Darul Kitab al-Arabi, 1971), hlm. 516-517

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004, ada beberapa syarat untuk menjadi nadzir:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara Jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk nadzir organisasi persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus oraganisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam

Suatu badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam

Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga maka dalam syari'at Islam diberikan hak nadzir sebagai upah atas jerih payahnya dalam mengurus dan mengembangkan wakaf. Besar upah tersebut sesuai dengan ketentuan wakif, bias sepersepuluh, seperdelapan dari hasil tanah yang diwakafkannya, atau atau berapa saja yang pantas menurut perimbangan wakif. Dapat ditegaskan untuk kebaikan dan kelestarian wakaf, nadzir dapat mengambil upah sesuai dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepuluh persen.¹⁵

3. Jenis harta benda wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak yang di maksud dalam Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yg berdiri diatas tana sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 117

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum tedaftar.
- b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara.
- d. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar.
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya dapat diwakafkan meliputi:

- a. Kapal
- b. Pesawat terbang

- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- e. Logam dan batu mulia
- f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:¹⁶

- a. Surat berharga berupa : Saham, Surat Utang Negara, Obligasi pada umumnya, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa :
 - 1. Hak cipta
 - 2. Hak merk
 - 3. Hak paten
 - 4. Hak desain industri
 - 5. Hak rahasia dagang
 - 6. Hak sirkuit terpadu
 - 7. Hak perlindungan varietas tanaman

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 21.

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :

1. Hak sewa, hak pakai dan hak tidak pakai hasil atas benda bergerak
2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.¹⁷

Dalam pasal 215 (4) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan "benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".

Syarat-syarat benda wakaf menurut versi kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (ps. 217 ayat (3).¹⁸

4. Pernyataan/ Lafadz Penyerahan Wakaf (*Sighat*)/ Ikrar Wakaf.

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

¹⁷ Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Pasal 16.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 495

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :

- a. nama dan identitas wakif,
- b. nama dan identitas nadzir,
- c. data dan keterangan harta benda wakaf,
- d. peruntukan harta benda wakaf, dan
- e. jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah

- a. dewasa,
- b. beragama Islam,
- c. berakal sehat, dan
- d. tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan

diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Tugas dari pada PPAIW sebagai berikut:

- a. meneliti kehendak wakif,
- b. meneliti dan menyerahkan nadzir atau anggota yang baru,
- c. meneliti saksi ikrar wakaf,
- d. menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf,
- e. membuat akta ikrar wakaf,
- f. menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatnya,
- g. menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf,
- h. menyimpan dan memelihara akta, dan
- i. melakukan pendaftaran.

Undang-undang wakaf menentukan bahwa PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan:

- a) Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- b) Surat-surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

5. Peruntukan Harta Benda wakaf

Yang dimaksud adalah peruntukan dari pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak si wakif dan pada dasarnya harus diindahkan oleh nadzir misalnya harta benda wakaf itu peruntukannya adalah untuk mushalla/masjid, sekolah/madrasah/, balai pengobatan/rumah sakit, dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak wakif ketika melakukan ikrar wakaf.¹⁹

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia islam*, hlm. 145

harta benda wakaf maka nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁰

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur peruntukkan harta benda wakaf, yaitu untuk:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka Waktu Wakaf

Dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara adalah tidak sah, sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

²⁰ Abd shomad, *Hukum islam: Penormaan Prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 377

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, apabila tanpa menyebutkan tujuan sama sekali peruntukannya maka wakaf dipandang tidak sah.

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*.

1. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasarkan hadist Umar bin Khattab tentang wakaf. Dari hadist tersebut

menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Oleh karena itu titik tekan agar sanak kerabat Umar jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapapun yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak kerabatnya.

2. Wakaf *ahli*

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli ini dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di pondok pesantren. Atas dasar kepentingan Islam secara umum, maka kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf tanah pertanian dari seseorang, kitab-kitab untuk seseorang yang mampu menggunakan, kemudian diteruskan kepada cucunya dan seterusnya.

Wakaf semacam itu dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul adalah apabila anak keturunan wakif tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak ada yang mampu mempergunakan kitab-kitab wakaf tersebut.

Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, dengan demikian meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak mampu mempergunakan kitab-kitab, maka harta wakaf tersebut tetap menjadi harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum.²¹

E. Perubahan Harta Wakaf

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Harta wakaf tidak diperbolehkan untuk ditukar, dijual, diwariskan ataupun dihibahkan kecuali atas izin Menteri atas pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Sebagaimana dalam Pasal 49 PP No. 42 Tahun 2006:

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR)

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 33

- berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan
 - d. secara langsung dan mendesak.

F. Hak dan Kewajiban nadzir

Seorang nadzir tentu memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dimaksud. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, maka di sini ada dua kata yang harus diperhatikan, yaitu hak dan kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dilaksanakan. Jadi sebelum membahas tentang hak nadzir, maka terlebih dahulu dibahas tentang kewajiban nadzir.

Dalam Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 7 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 pasal 10, yang mana kedua pasal ini telah dituangkan dalam peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 pada lampiran II bagian IV, ditentukan bahwa kewajiban nadzir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dalam: (1) menyimpan lembaran kedua salinan Akta Ikrar Wakaf, (2) Memelihara dan memanfaatkan serta meningkatkan hasil harta wakaf, (3) Menggunakan hasil-hasil sesuai dengan Ikrar wakaf.

Selain itu nadzir berkewajiban menyelenggarakan pembukuan-pembukuan:

- a. Membuat buku catatan keadaan tanah wakaf
- b. Membuat buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf
- c. Membuat laporan keadaan tanah wakaf kepada KUA Kecamatan
- d. Membuat laporan berupa anggota nadzir apabila ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan benda wakaf, tidak memenuhi syarat lagi sebagai nadzir, dan tidak dapat melaksanakan kewajiban nadzir.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tugas-tugas nadzir adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Kewajiban dan hak Nadzir diatur pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut :

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam sistem perwakafan tanah di Indonesia, nadzir merupakan unsur penting. Tanpa nadzir, wakaf tidak akan terlaksana, karena pada waktu ikrar wakaf dilakukan nadzir telah harus ditetapkan. Pengaturan demikian mungkin dilakukan untuk menertibkan perwakafan tanah supaya harta wakaf itu tidak hilang begitu saja. Dengan dirincinya tugas-tugas nadzir, kemungkinan hilangnya harta wakaf atau harta wakaf itu disengketakan antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan, menjadi di perkecil.²²

²² Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 115